

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM  
2019

KPT KIP LSM NO 9/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VII/2018, 2 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 206 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 703/ PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019.
  - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 2018
  - Lampiran 1 halaman.